

**Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta  
No 454/Pdt.P/2018/Pn Skt)**

Muhammad Husni Abdulah Pakarti  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Bandung  
Email: muhammadhusniabdulahp@gmail.com  
Hendriana  
Universitas Muhammadiyah Bandung  
Email: hendriana12@gmail.com

**Abstrak**

Artikel ini membahas tentang perkawinan campur yang telah menjadi kontroversi yang tidak ada habisnya meskipun sebagian besar agama telah melarang praktik perkawinan. Pasal 35a Undang-Undang Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menjadi dasar pengaturan perkawinan heteroseksual, setelah ditolak oleh catatan sipil karena hambatan perkawinan. Untuk menentukan suatu persidangan, hakim mempelajari hukum menurut pengetahuan dan pengalamannya. Pada Keputusan No. 454/Pdt.P/2018/PNSkt. Misalnya, hakim mengizinkan perkawinan antara ayah dan ibu, tetapi di sisi lain, banyak keputusan yang dibatalkan, sehingga peneliti tertarik untuk melihat kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (library research) dengan pendekatan hukum normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan antar pasangan suami istri dapat dituntut selama mendapat izin dari pengadilan negeri dengan mengajukan permohonan dengan alat bukti sanggahan sebagai alat bukti, setelah itu dapat didaftarkan di kepaniteraan. Namun ada beberapa kendala yaitu munculnya ketidakpastian hukum yang membuat keputusan begitu beragam dan berdampak setelah menikah, hal inilah yang membuat pasangan suami-istri berpikir ribuan kali tentang pernikahan beda agama.

**Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Oenetapan, Pengadilan Negeri Surakarta.**

**Pendahuluan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur pelarangan perkawinan beda agama secara eksplisit didalamnya, terlebih Pasal 29 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” serta dalam ketentuan Pasal 28 B (perubahan kedua) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Penetapan No.454/Pdt.P/2018/PN Skt Pengadilan Negeri Surakarta, 9.

**Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).**

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan tidak terdapat pasal pelarangan maupun pembolehan perkawinan beda agama secara eksplisit, hanya saja ada syarat sah perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) :

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.*

Hilman Hadikusuma menafsirkan klausul “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama bukan hukum agamanya masing-masing yaitu hukum yang dianut agamanya masing-masing. Maka jika perkawinan dilakukan dengan menggunakan agama Islam kemudian dilakukan kembali dengan menggunakan agama lain maka menjadi tidak sah, begitu sebaliknya.<sup>2</sup> Pasal 2 Ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya perkawinan itu berdasarkan hukum agama, tidak ditentukan oleh hukum negara, sehingga tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama serta keyakinan-keyakinan yang diakui di Indonesia.<sup>3</sup> Hal ini akan menjadi masalah dalam implementasinya, bahkan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, jika terdapat satu pasangan yang berlainan agama hendak melakukan perkawinan, sedangkan Undang-undang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut. Ketidakpastian hukum ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah sejak saat penyusunan Undang-undang perkawinan tidak diperkirakan, akan timbul permasalahan seperti ini.<sup>4</sup>

Seharusnya Penyusun undang-undang, melihat keberagaman yang ada di Indonesia, karena perkawinan beda agama ada di masa lalu maupun mendatang, disebabkan interaksi antar agama di Indonesia tidak dapat dipungkiri, akan selalu terjadi, terlebih aka nada interaksi yang menimbulkan rasa kasih dan cinta yang mendalam.<sup>5</sup> Perkawinan beda agama hanya diatur oleh KEPRES Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam mengatur secara lebih rinci, hingga pernikahan dengan wanita Ahl al-Kitab, Pasal 40 huruf c yang berbunyi: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan wanita karena keadaan tertentu: Seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Dan dalam Pasal 44 berbunyi: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandar Maju 2007) 25.

<sup>3</sup> Ichtiyanto, *Pernikahan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* (Badan Litbang Agama dan diklat Keagamaan Depag RI, 2003) 81.

<sup>4</sup> Eoh, OS, *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek*, 12.

<sup>5</sup> Eoh, OS, *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek*, 12.

<sup>6</sup> UU pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>7</sup> KEPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 dan Pasal 44.

### **Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).**

Jika kita lihat dari beberapa uraian di atas, jelas, bahwa agama Islam melarang perkawinan beda agama, Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan demikian, tentu jika kita lihat pemohon II dalam kasus tersebut memang masih beragama Islam, dan tidak pindah menjadi agama Katolik. Dalam hal ini terdapat pelaksanaan yang berbeda dengan aturan yang ditetapkan oleh Undang-undang maupun aturan pelaksanaan.

Pasal 35 poin a Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Padahal bukan hanya itu saja, ada persyaratan yang tidak dilengkapi oleh pemohon II sebagai seorang yang beragama Islam, yang terdapat dalam pasal 34 ayat 1 “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”. pasal 34 ayat 4 “Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec”. Penetapan perkawinan beda agama yang sangat tergantung pada subjektifitas Hakim, di samping Negara memberi celah untuk keberagaman hukum untuk memperbolehkan hal tersebut.

### **Perkawinan Beda Agama Menurut Agama di Indonesia**

Perkawinan beda agama dalam pandangan beberapa agama yang terdapat di Indonesia, tentu setiap agama memiliki pandangan tersendiri yang didasarkan kepada hukum yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam kitab agamanya masing-masing. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam. Perkawinan dalam Islam telah dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam, ini merupakan kesepakatan para ulama yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden no. 1 tahun 1991, dalam Islam memang banyak sekali pandangan terkait perkawinan beda agama, ada yang membolehkan, ada juga yang melarang praktek perkawinan beda agama kompilasi Hukum Islam perkawinan beda agama diatur dan dimasukkan kedalam pasal 40 (c) terkait dengan larangan melaksanakan perkawinan serta pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terkait dengan larangan melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak Bergama Islam.

Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 221 dijelaskan bahwa menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam hukumnya dilarang, hal ini juga ditegaskan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia, melalui fatwa nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama, Dalam fatwa tersebut

**Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).**

MUI menutup semua perkawinan yang dilakukan seorang muslim dengan nonMuslim, termasuk menikahi perempuan ahli kitab yang hukumnya haram.<sup>8</sup>

Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Kristen. Perkawinan dalam Protestan bukan hanya melibatkan aspek sosial hubungan antara laki-laki dan perempuan semata, tetapi lebih dari itu perkawinan memiliki aspek lain yang lebih utama yaitu aspek kekudusan, persekutuan antara laki-laki, perempuan serta Tuhan dalam rangka membetuk suatu lembaga yang erat kaitannya dengan nilai Ketuhanan.<sup>9</sup> Al-kitab menerangkan bahwa perkawinan merupakan perintah Allah yang memiliki sifat sacramental (Kudus), perkawinan dilaksanakan atas dasar kekuasaan-Nya terhadap alam semesta yang diciptakan, Dengan demikian Gereja wajib meneguhkan dan memberkati perkawinan, tidak dalam arti melegitimasi perkawinan tersebut, melainkan hanya bersifat konfirmasi.

Gereja melakukan pemberkatan dan meneguhkan perkawinan yang telah ada, sehingga dalam pelaksanaannya Gereja menunggu penetapan yang dilakukan oleh Majelis hakim dalam persidangan, setelah perkawinan beda agama ditetapkan, maka gereja melakukan pemberkatan sekaligus meneguhkan status perkawinan, kepada pasangan yang telah disahkan oleh pengadilan dan telah dicatat di kantor Catatan Sipil.<sup>10</sup>

Perkawinan Beda Agama Menurut agama Katolik. Agama Katolik berpandangan bahwa perkawinan beda agama antara seorang yang beragama katolik dengan yang bukan beragama katolik merupakan perkawinan yang tidak ideal untuk dilaksanakan, hal ini disebabkan perkawinan merupakan sesuatu yang sakramen (bersifat suci, kudus), sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum kanonik. Perkawinan beda agama dapat dilaksanakan setelah mendapatkan dispensasi dari keuskupan atau ordinasi wilayah (katolik 1124). Dengan demikian secara tidak langsung bahwa agama katolik melarang melangsungkan perkawinan beda agama antara penganut agama katolik dan non-katolik, kecuali perkawinan beda agama dengan kondisi tertentu yang mendapatkan dispensasi dari keuskupan. Sehingga mau tidak mau perkawinan yang dilakukan dengan non-katolik mempertimbangkan segala kondisi dan sangat bergantung kepada keuskupan yang memberikan perijinan. Dalam hukum katolik perkawinan beda agama disebut dengan perkawinan campur, dengan penjelasan sebagai berikut, perkawinan yang dipermandikan dengan yang tidak dipermandikan, tanpa memperdulikan apa agamanya atau bahkan tidak beragama sekalipun yang dikenal dengan *disparatis cultus*, sebagaimana yang dijelaskan dalam kanon 1129.

---

<sup>8</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan* (Sinar Grafika, 2010) 122.

<sup>9</sup> Mohammad Monib & Nurcholis Ahmad, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama* (Gamedia Pustaka Utama, 2008) 110.

<sup>10</sup> Mohammad Monib & Nurcholis Ahmad, *Kado*, 110.

**Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).**

Seorang yang tidak dalam dipermadikan (baptisan) ini menjadi penghalang bagi mereka yang beragama katolik untuk melakukan pernikahan dengannya, kecuali mendapatkan dispensasi dari keuskupan. Perkawinan campur antara dua orang yang dibaptis atau dipermadikan yang satu secara katolik dan satu tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada gereja lain, hal ini sering disebut *Miixtaa Religio* atau beda gereja. Jadi perkawinan yang dilakukan antara seorang katolik dengan agama lainnya sangat dianjurkan untuk mendapatkan perizinan dari pastor, uskup atau imam gereja, hal itupun tidak lantas langsung disetujui oleh keuskupan karena terdapat kondisi tertentu.

Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha. Perkawinan beda agama diantara penganut agama budha dengan non Budha hukumnya diperbolehkan asalkan cara perkawinan dilakukan dalam tata cara perkawinan agama budha, serta tidak ada memaksa calon pengantin non-Budha untuk pindah agama kepada Budha, namun semua calon pengantin yang hendak menikah dalam tata cara budha diwajibkan menyebutkan “atas nama Budha, Darma dan Sangka”, sebagaimana yang disampaikan oleh Sangha Agung Indonesia. Biku Prajnavira Mahasthavira menyampaikan bahwa sebagaimana ajaran Budha yang bersifat universal, perkawinan merupakan sebuah dharma, sehingga unsur yang paling utama dalam perkawinan yaitu tidak melanggar norma yang berlaku, begitupun dengan perkawinan beda agama, apabila tidak melanggar norma dan moral maka sah untuk dilakukan.

Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Konghucu. Perkawinan beda agama dalam agama Konghucu, tidak menjadi halangan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan tersebut, namun terdapat aturan yang membatasi mereka melangsungkan perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan pasangan yang sedarah ataupun dengan keluarga dekat. Perkawinan haruslah diorientasikan untuk memadu kasih, dan memupuk nilai-nilai kebaikan, artinya harus didasarkan kepada cinta kasih dan tidak ditujukan kepada sesuatu yang tidak baik, serta tidak sejalan dengan nilai kebenaran, upacara perkawinan dalam agama konghucu harus disesuaikan dengan norma kesusilaan yang berlaku, sebab yang demikian itu merupakan pangkal peradaban.

Perkawinan beda agama maupun beda dalam agama konghucu tidaklah dikenal yang terpenting perkawinan tersebut, dilakukan dengan seorang manusia yang berbeda keturunan atau marga, tidak satu darah maupun keluarga dekat, sehingga tujuan perkawinan untuk memadu kasih serta menebar benih-benih kebaikan dapat terwujud, disamping perkawinan haruslah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama Konghucu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mohammad Monib & Nurcholis Ahmad, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama* (Gramedia Pustaka Utama, 2008) 124.

**Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).**

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga secara tegas menyatakan bahwa Agama sebagai menetapkan keabsahan perkawinan sedangkan undang-undang hanya mengatur terkait keabsahan administratif yang diatur oleh negara, karena perkawinan bukan hanya semata aspek formal tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Apalagi agama sebagai landasan bagi komunitas individu hubungannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara turut bertanggungjawab atas terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>12</sup> Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas bahwa MK menempatkan agama sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan, sehingga mau tidak mau pasangan yang hendak melakukan perkawinan wajib tunduk terhadap hukum agama yang berlaku di agamanya masing-masing, karena Negara kita bukan Negara sekuler, bukan juga Negara agama, tetapi setiap hukum yang berlaku sangat menjunjung tinggi nilai sosio-religi-budaya yang ada di dalamnya.

**Penetapan Perkawinan Beda Agama (No.454/Pdt.P/2018/Skt.)**

Duduk Perkara dalam penetapan ini terdapat beberapa pembahasan yang menjelaskan dikabulkannya perkawinan beda agama yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Perkawinan yang dilakukan oleh Mario Herdiyan Saputro seorang yang beragama Katholik dengan Dina Damayanti, perempuan beragama Islam. Perkawinan ini berkekuatan hukum tetap pada hari kamis, 10 januari 2019.

Perkawinan tersebut ditolak oleh catatan sipil setempat, disebabkan agama yang dianut oleh kedua mempelai berbeda, mempelai laki-laki beragama Katolik sedangkan mempelai perempuannya beragama Islam, sehingga keduanya mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta. Kedua mempelai mendapatkan restu dari kedua orangtua mereka, dibuktikan dengan surat ijin orangtua. Dilengkapi dengan berkas lainnya, yang menjadi persyaratan pengajuan perkawinan beda agama.

Keduanya menikah secara agama Katolik di Gereja Hati Kudus Yesus pada tanggal 29 Mei 2015, menurut keterangan saksi, keduanya menikah di hadapan Pastor perkawinan disaksikan oleh orangtua mempelai perempuan. Meskipun berbeda agama, keduanya bersepakat untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai seorang anak, perkawinan keduanya dikabulkan oleh Hakim Fredrik F.S. Daniel, SH.

Bukti – Bukti Dalam Persidangan. Terdapat beberapa bukti yang menguatkan pasangan atau pemohon dalam penetapan perkawinan beda agama, yaitu sebagai berikut , Bukti-Bukti Surat yaitu:

---

<sup>12</sup> Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014, 156.

**Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).**

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mario Herdiyan Saputro, diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Theresia Farida, diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Kuitipan Akte Kelahiran No.4441/1981 tanggal 10 Juli 1981 atas nama Mario Herdiyan Saputro yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Indonesia di Kotamadya Surabaya, diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi surat keterangan untuk nikah Nomor :472.21/0020/XI/2018 tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi Surat keterangan asal usul Nomor 472.21/0020/XI/2018 tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P-5;
- 6) Fotokopi surat persetujuan mempelai tanggal 01 November 2018,diberi tanda P-6;
- 7) Fotokopi surat keterangan tentang orang tua Nomor : 472.21/0020/XI/2018 tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P-7;
- 8) Fotokopi surat izin orang tua tanggal 01 November 2018, diberi tanda P-8;
- 9) Fotokopi surat keterangan/pengantar Nomor: 472.21/0020/XI/2018, tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta , Kecamatan Laweyan, Kelurahan Purwosari, diberi tanda P-9;
- 10) Fotokopi surat pernyataan belum menikah tanggal 01 November 2018, diberi tanda P-10;
- 11) Fotokopi surat kematian Nomor: 474.3/016/2010 tanggal 10 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, diberi tanda P-11;
- 12) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578064203840001 atas nama Dina Damayanti, diberi tanda P-12;
- 13) Fotokopi Kartu Keluarga No.3372011812080027 atas nama Kepala Keluarga Theresia Farida yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diber tanda P-13;

**Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).**

- 14) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT 06052015-0139 tanggal 8 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-14;
- 15) Fotokopi Surat keterangan untuk nikah Nomor:472.21/0021/XI/2018 tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P-15;
- 16) Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 472.21/0021/XI/2016, tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P-16;
- 17) Fotokopi Surat Persetujuan Untuk Mempelai tanggal 01 November 2018, diberi tanda -17;
- 18) Fotokopi Surat Keterangan Orang Tua Nomor: 472.21/0021/XI/2018, tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P-18;
- 19) Fotokopi Surat Izin Orang Tua tanggal 01 November 2018, diberi tanda P-19;
- 20) Fotokopi Surat Pernyataan Belum Menikah, tanggal 01 November 2018, diberi tanda P-20;
- 21) Fotokopi Surat Keterangan-Pengantar Nomor: 472.21/0021/XI/2018, tanggal 01 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kelurahan Purwosari, diberi tanda P-21;
- 22) Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Toxoid Calon Pengantin Nomor 000269 tanggal 02 November 2018 atas nama Dina Damayanti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Dinas Kesehatan UPT PUSKESMAS PURWOSARI, diberi tanda P-22;
- 23) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25102018-0054 tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda P-23;
- 24) Fotokopi Surat Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama tertanggal 4 Desember 2018, diberi tanda P-24;
- 25) Fotokopi Surat Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Nomor:472.2/2785/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-25;

**Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).**

26) Fotokopi Surat Perkawinan tanggal 29 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Surabaya GEREJA HATI KUDUS YESUS, diberi tanda P-26;

27) Fotokopi Formulir Pencatan Perkawinan, diberi tanda P-27;

Keterangan Saksi-saksi. Saksi Farida janji menerangkan kejadian yang sebenar-benarnya, bahwa para pemohon telah saling mengenal satu sama lain, sejak beberapa tahun yang lalu, namun saksi tidak tahu persis tahun pertemuan para pemohonan, keduanya bersepakat menikah dan mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua masing-masing, meskipun agama keduanya berbeda satu sama lain.<sup>13</sup> Keduanya sepakat melakukan perkawinan di Gereja Kudus Yesus pada tanggal 29 Mei 2015, pemberkatan dilakukan di hadapan Romo, yang saksi lupa namanya, perkawinan berlangsung di Surabaya, kemudian keduanya pindah ke Surakarta. Setelah berjalannya waktu para pemohon dikaruniai satu orang anak, karena tuntutan administrasi keduanya mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. dikarenakan ada penghalang perkawinan maka pencatatan perkawinan ditolak. Para pemohon mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta.<sup>14</sup>

### **Upaya Hukum Terhadap Penetapan Perkawinan Beda Agama**

Meskipun Pengadilan telah menetapkan penetapan yang diajukan oleh pihak pemohon, tetapi terdapat pihak-pihak yang dirugikan oleh penetapan tersebut, maka terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, dikarenakan negara kita adalah negara hukum. Hal ini juga diatur oleh peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>15</sup> Pengajuan pencegahan perkawinan, jika terdapat orang yang dirugikan oleh permohonan perkawinan beda agama maka dapat diajukan proses pencegahan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan perkawinan dapat dicegah jika terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh pemohon, yang merupakan anggota keluarga lurus ke atas maupun ke bawah.

Pengajuan Perlawanan Selama Proses Permohonan Berlangsung. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap permohonan yang merugikan kepentingan pihak lain, landasan upaya hukum ini merupakan analogi dari Pasal 195 Ayat (6) HIR yang menyatakan bahwa jika suatu keputusan dibantah oleh pihak lain, oleh karena barang yang disita diakui sebagai miliknya, maka perselihan tersebut dapat

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.454/Pdt.P/2018/PN Skt, 5.

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.454/Pdt.P/2018/PN Skt, 6.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata ten tang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Sinar Grafika Offset, Juni 2005) 44.

**Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).**

dipertentangkan di Pengadilan Negeri.<sup>16</sup> Dari pasal tersebut dapat dilakukan upaya hukum perlawanan derden verzet yaitu perlawanan pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh permohonan penetapan yang dilakukan oleh pemohon atau dapat bertindak sebagai pelawan, dasar perlawanan ditujukan kepada gugatan voluntair, pelawan meminta agar permohonan yang diajukan oleh pemohon dapat ditolak. Mengajukan Gugatan Perdata, jika isi permohonan telah dikabulkan oleh Pengadilan dan terdapat pihak yang dirugikan, maka dapat dilakukan gugatan perdata biasa, pihak yang dirugikan bertindak sebagai penggugat sedangkan pihak pemohon ditarik sebagai tergugat, dalil gugatan tersebut bertolak dari hubungan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dalam permohonan tersebut.<sup>17</sup>

Upaya lainnya adalah mengajukan Kasasi. Upaya hukum kasasi dapat menjadi opsi ketika gugatan terhadap permohonan kalah di Pengadilan tingkat pertama, landasan kasasi merujuk kepada penjelasan Pasal 43 Ayat (1) bahwa kasasi dapat ditempuh setelah melalui upaya banding kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Dalam Undang-undang No. 5 tahun 2004 menyatakan bahwa kasasi dapat diajukan setelah melalui upaya banding, kecuali terdapat ketentuan lain berdasarkan undang-undang. Karena dari penjelasan pasal 43 Ayat (1) bahwa permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding. Sehingga proses peradilan dilanjutkan langsung ke kasasi.<sup>18</sup>

### **Permasalahan Penetapan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama**

Terdapat beberapa masalah yang kerap kali mewarnai perkawinan beda agama, diantaranya putusan yang berbeda-beda, Pasal 2 Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa. Pertama, perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama serta kepercayaan. Kedua, perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa sah atau tidaknya perkawinan adalah dilakukan menurut hukum agama serta kepercayaan masing-masing, sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan pasal 2 undang-undang perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; (1) Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk dan kepercayaan.

Ketidajelasan hukum perkawinan beda agama dari masing-masing agama kerap kali menimbulkan keputusan yang berbeda-beda, hal demikian disebabkan tidak adanya kepastian hukum perkawinan beda agama, sehingga pasangan satu dengan lainnya, dengan kasus yang sama kerap kali mendapatkan keputusan yang

---

<sup>16</sup> Pasal 195 ayat (6) HIR

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum*, 44-45.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum*, 42.

**Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).**

berbeda. Kemudian dari aspek sosial, selain aspek yuridis yang menjadi persoalan, perkawinan beda agama juga setidaknya memberikan dampak kepada beberapa aspek kehidupan pasangan tersebut. Disebabkan tidak memenuhi ketentuan dan keabsahan hukum agama, maka pasangan beda agama tidak sah. Apabila Hakim mengabulkan perkawinan tersebut, maka sama saja dengan melegalkan perzinahan. Karena menurut hukum agama, hubungan keduanya merupakan perbuatan yang haram.<sup>19</sup> Apabila perkawinan dilangsungkan dan memiliki anak dari hasil perkawinan tersebut, maka hubungan nasabnya hanya kepada ibunya, sama halnya dengan seseorang yang melakukan perzinahan memiliki anak, maka hubungan nasabnya, hanya kepada ibunya.

### **Penutup**

Apabila telah mendapatkan perijinan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan perkawinan beda agama, dapat diajukan perkawinan dan pencatatan yang dilakukan di hadapan petugas Catatan Sipil. Pasangan perkawinan beda agama dapat memberitahukan kehendaknya untuk melakukan perkawinan beda agama, apabila merasa minder atau malu maka dapat diwakilkan oleh orang tua atau kerabat. Pasangan tersebut mengisi formulir model 1 sampai dengan 3. Setelah itu menunggu pengumuman perkawinan selama empat belas hari, jika tidak ada sanggahan maka formulir akan dimasukkan kepada daftar perkawinan beda agama. Apabila tidak mendapat perijinan dari Pengadilan Negeri, kedua pemohon dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, mereka dapat mengajukan upaya hukum kasasi dapat menjadi opsi ketika gugatan terhadap permohonan kalah di Pengadilan tingkat pertama, landasan kasasi merujuk kepada penjelasan pasal 43 Ayat (1) bahwa kasasi dapat ditempuh setelah melalui upaya banding kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Dalam Undang-undang no. 5 tahun 2004 menyatakan bahwa kasasi dapat diajukan setelah melalui upaya banding, kecuali terdapat ketentuan lain berdasarkan undang-undang. Karena dari penjelasan pasal 43 Ayat (1) bahwa permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding. Sehingga proses peradilan dilanjutkan langsung ke kasasi. Permasalahan perkawinan beda agama jika ditinjau dari aspek yuridis, terdapat ketidakpastian hukum dalam perkara ini, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh Hakim berbeda-beda satu sama lain, sehingga terkadang kehendak melangsungkan perkawinan harus kandas. Selain aspek yuridis, perkawinan beda agama ditinjau dari aspek sosial akan menimbulkan sesuatu yang tidak mengenakan bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama. Dari mulai isu perzinahan hingga aspek lainnya yang akan dirasakan secara psikologis oleh pasangan perkawinan beda agama.

---

<sup>19</sup> Wawancara Dr. Otong Syuhada, MH. Pada tanggal 2 maret 2020, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Jln.KH. Abdul Halim No. 103.

**Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).**

**Saran**

Ada beberapa saran baik itu bagi pembaca maupun bagi praktisi hukum, yaitu bagi pembaca, disarankan untuk membaca hingga tuntas penelitian ini, sehingga dapat memahami persoalan perkawinan beda agama secara menyeluruh. Bagi praktisi, hendaknya memberikan pertimbangan hukum yang menyeluruh, bukan saja ditinjau dari aspek yuridis, tetapi aspek keadilan dan kemanfaatan perlu ditinjau sedalam-dalamnya.

**Daftar Pustaka**

- Djubaidah. Neng. Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan (Sinar Grafika, 2010).
- Eoh, OS, Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek (PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Hadikusuma. Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama (Bandar Maju 2007).
- Ichtiyanto, Pernikahan Campuran dalam Negara Republik Indonesia (Badan Litbang Agama dan diklat Keagamaan Depag RI, 2003).
- KEPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 dan Pasal 44.
- Monib. Mohammad & Nurcholis Ahmad, Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama (Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Mardani. Hukum Perkawinan Di Dunia Islam Modern. (Graha Ilmu, 2011)
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. (PT Remaja Rosdakarya, 1991)
- Mughniyah, Muhammad Jawad. al-Fiqh ‘ala madzahibul khamseh, terj. Masykur AB, Dkk, Fiqih Lima Madzhab. (Lentera, 2008)
- OS, Eoh. Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek . (Srigunting, 1996)
- M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata ten tang Gugatan. Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Sinar Grafika Offset, Juni 2005).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XII/2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 454/Pdt.P/2018/PN Skt.
- Undang-Undang pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.
- Wawancara Dr. Otong Syuhada, MH. Pada tanggal 2 maret 2020, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Jln.KH. Abdul Halim No. 103.